PEMANFAATAN KAWASAN BERIKAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKSPOR DI PROVINSI SUMATERA BARAT SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA IMS-GT (INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA-GROWTH TRIANGLE)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebahagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SUCI LESTARI ASRAL
00140016

Program Kekhususan: Hukum Tentang Hubungan Transnasional (PK-5)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004

No. Reg. 1656/PK V/V-04

PEMANFAATAN KAWASAN BERIKAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKSPOR DI PROVINSI SUMATERA BARAT SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN KERJASAMA IMS-GT (INDONESIA,MALAYSIA,SINGAPURA-GROWTH TRIANGLE)

(Suci Lestari Asral, 00140016, Fakultas Hukum Unand, 84 Hlm., 2004)

ABSTRAK

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha menjalankan kerjasama internasional diberbagai sektor yang dapat menunjang pembangunan, khususnya dengan negara – negara tetangganya seperti Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, Indonesia memandang perlu membuat suatu hubungan kerjasama ekonomi dengan Singapura dan Malaysia yang tergabung dalam wadah perjanjian kerjasama IMS–GT (Indonesia – Malaysia – Singapura – Growth Triangle). Kerjasama ini melahirkan beberapa bidang, diantaranya bidang perdagangan, investasi dan keuangan. Untuk menunjang kegiatan perdagangan, investasi dan keuangan ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Kawasan Berikat, yaitu salah satu bentuk fasilitas perpajakan dan kepabeanan.

Permasalahan yang akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini antara lain; pelaksanaan perjanjian kerjasama IMS–GT ditinjau dari hukum perjanjian internasional, pemanfaatan Kawasan Berikat dalam rangka pengembangan ekspor di Provinsi Sumatera Barat sehubungan dengan perjanjian kerjasama IMS–GT, kebijakan – kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengembangkan Kawasan Berikat di Provinsi Sumatera Barat serta Upaya – upaya yang harus dilakukan untuk lebih memacu berkembangnya perjanjian kerjasama IMS–GT

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat hukum dalam pelaksanaannya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sekitar 70 Nota Kesepakatan (*Memorandum Of Understanding*) yang telah ditandatangani antara swasta Sumatera Barat dengan swasta Malaysia dan Singapura, diantaranya adalah kerjasama penanaman modal (*Joint Enterprise*) antara PT. Incasi Raya Padang dengan Larnia, Pte, Ltd, Singapura, yang kemudian membentuk perusahaan baru, yaitu PT. Usaha Inti Padang. Untuk menunjang kerjasama ini, maka PT. Usaha Inti Padang menyelenggarakan Kawasan Berikat sehingga mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk, pembebasan PPn, PPnBM dan PPh Pasal 22 impor dalam melakukan kegiatan impor untuk tujuan ekspor. Dengan pemanfaatan Kawasan Berikat, banyak kemudahan yang didapatkan oleh PT. Usaha Inti Padang sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) dan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB). Kemudahan ini merupakan faktor penunjang untuk meningkatkan ekspor/perdagangan, investasi dan keuangan yang merupakan salah satu bidang dalam perjanjian kerjasama IMS – GT.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dan melepaskan diri dari negara lain. Masing-masing negara dituntut untuk berhubungan dan bekerja sama satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, jika tidak tentu dengan sendirinya negara tersebut akan tertinggal dari kemajuan negara lain. Adapun faktor yang menyebabkan negara itu saling berhubungan dan bekerjasama antara lain adalah faktor *dependecia*, yaitu adanya penetrasi asing dan ketergantungan eksternal, dimana hampir semua negara Dunia Ketiga sekarang mengalami penetrasi mendalam oleh, dan sangat tergantung pada negara – negara industri maju melalui berbagai cara seperti ekonomi, politik, dan kultural.[1]

Republik Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang juga berusaha menjalankan kerjasama di berbagai sektor yang dapat menunjang pembangunan, khususnya dengan negara-negara tetangganya seperti Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu Indonesia memandang perlu untuk membuat suatu hubungan kerjasama ekonomi dengan Malaysia dan Singapura yang tergabung dalam wadah perjanjian kerjasama IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura-Growth Triangle).

---

[1] Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodelogi*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hlm.,204.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Perjanjian kerjasama IMS-GT ini merupakan pengembangan dari Kawasan Segitiga Pertumbuhan Sijori (Singapura-Johor-Riau). Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No.41/1973 tentang Pembentukan Kerjasama Indonesia-Singapura yang ditetapkan di Batam, dan menyatakan Pulau Batam sebagai suatu Daerah Industri. Batam menjadi *bonded island*, suatu wilayah otonom yang pengelolaannya diserahkan kepada suatu badan otorita, Otorita Batam (OB).[2]

Terbentuknya kerjasama dalam konteks Segitiga Pertumbuhan Sijori (singapura-Johor-Riau) yang melibatkan tiga negara ASEAN, Indonesia, Malaysia dan Singapura, merupakan suatu fenomena baru yang banyak menarik perhatian. Sebagian pengamat melihat konsep Segitiga Pertumbuhan ini sebagai suatu terobosan atas kemandekan kerjasama ekonomi intra-ASEAN.[3]

Apa yang dikenal dengan sebutan Segitiga Pertumbuhan Sijori bukanlah merupakan Segitiga sama kaki. Malahan mungkin belum dapat dikatakan sebagai segitiga karena satu sisinya, yaitu yang menghubungkan Riau dengan Johor masih belum hadir secara nyata. Kenyataannya adalah terciptanya suatu kawasan pertumbuhan terbatas berpusat di Singapura yang melibatkan Riau di satu sisi dan Johor di sisi lainnya.[4]

Kerjasama Riau-Singapura merupakan hasil persetujuan pemerintah pusat Indonesia dengan pemerintah Singapura, sedangkan kerjasama antara Singapura dan

---

[2] Hadi Soesastro, *Perdebatan Mengenai Batam*, CSIS, Jakarta, 2003, Hlm.,2.

[3] Dewi Fortuna Anwar, *Aspek Hubungan Internasional Dalam Pengembangan Sijori*, Konvensi Nasional Pembangunan Regional & Segitiga Pertumbuhan, CIDES , Jakarta, 1993, Hlm.,81.

[4] *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab terdahulu dan hasil penelitian penulis di lapangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama IMS – GT ini sudah sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Konvensi Wina ataupun dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana perjanjian kerjasama ini sudah melewati dua tahap yaitu tahap perundingan dan penandatanganan.

   Dalam Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2000 disebutkan bahwa Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatangan, seperti MOU, agreed minutes, exchange of notes, dll.

   Perjanjian kerjasama IMS – GT ini berbentuk MOU *(Memorandum Of Understanding)*, yang dapat langsung berlaku setelah penandatanganan.

2. Dalam memanfaatkan Kawasan Berikat, diberikan fasilitas – fasilitas dibidang kepabeanan, perpajakan dan cukai, sehingga memperlancar ekspor yang akhirnya dapat mengembangkan ekspor.

   Fasilitas – fasilitas tersebut antara lain :

   a. Penanggguhan Bea Masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PPn, PPnBM, dan PPh Pasal 22 impor.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

- A.K., Syahmin, *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Analitis*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- A.K., Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, Armico, Bandung, 1985.
- Bappeda Provinsi Sumatera Barat, *Analisa Peluang Kerjasama Luar Negeri*, Padang, 2001.
- ----------, *Pandangan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah Tingkat I Tentang Beberapa Kebijaksanaan Pembangunan Di Sumatera Barat*, Padang, 1997.
- ----------, *Progress Report Dan Skenario Pengembangan Kerjasama Luar Negeri*, Padang, 2002.
- BKPPMD Provinsi Sumatera Barat, *Palm Oil Industry*, Padang, 1998
- ----------, *Laporan kerjasama Luar Negri Provinsi Sumatera Barat*, Padang, 2003.
- Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, *Himpunan Peraturan tentang Kawasan Berikat*, Departemen Keuangan, Jakarta, 2000.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan mengenai Penanaman modal di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Dunn.N, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
- Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika global*, Alumni Bandung, Bandung, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Sunggono, Bambang, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Suryono, Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remaja Karya CV, Bandung, 1984.
- Wasito, *Konvensi - Konvensi Wina tentang Hubungan diplomatic, hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991.

Jurnal

- Centre For Strategic And International Studies (CSIS), *Batam Sebagai Ujung Tombak*, Jakarta, 2003.
- CIDES, *Konvensi Nasional Pembangunan Regional & Segitiga Pertumbuhan*, Jakarta, 1993